

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/326 TAHUN 2023

TENTANG
PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN
DARURAT JEMBATAN DAN NORMALISASI SUNGAI/KALI DI DISTRIK
SENTANI, DISTRIK KEMTUK GRESI DAN DISTRIK GRESI SELATAN
KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya curah hujan yang tinggi dalam beberapa waktu di wilayah Kabupaten Jayapura sehingga terjadi banjir dan longsor serta mengakibatkan kerusakan beberapa infrastruktur jalan, jembatan dan sungai/kali, maka dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir dampak kerusakan yang lebih berat perlu segera ditempuh penanganan darurat yang bersifat cepat, tepat dan terpadu;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Darurat Jembatan dan Normalisasi Sungai/Kali di Distrik Sentani, Distrik Kemtuk Gresi dan Distrik Gresi Selatan Kabupaten Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Pengeluaran Untuk Mendanai Kegiatan Dalam Keadaan Darurat (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Pengeluaran Untuk Mendanai Kegiatan Dalam Keadaan Darurat (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);
17. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/323 Tahun 2023 tentang Penetapan Penanganan Darurat Jembatan dan Normalisasi Sungai/Kali di Distrik Sentani, Distrik Kemtuk Gresi dan Distrik Gresi Selatan Kabupaten Jayapura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Darurat Jembatan dan Normalisasi Sungai/Kali di Distrik Sentani, Distrik Kemtuk Gresi dan Distrik Gresi Selatan Kabupaten Jayapura.
- KEDUA : Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pengeluaran daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.914.344.600,- (*Satu milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus Rupiah*) sesuai Rencana Kebutuhan Belanja yang diajukan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura yang Rincian Kebutuhan Belanja sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pencairan dana darurat penanganan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan mekanisme LS/dikirim langsung ke Rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura.

- KEEMPAT : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura wajib menggunakan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana penanganan darurat sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah masa tanggap darurat berakhir.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 20 Juni 2023
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/326 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JUNI 2023

RINCIAN KEBUTUHAN BELANJA PENANGANAN DARURAT JEMBATAN DAN
NORMALISASI SUNGAI/KALI DI DISTRIK SENTANI, DISTRIK KEMTUK GRESI
DAN DISTRIK GRESI SELATAN KABUPATEN JAYAPURA

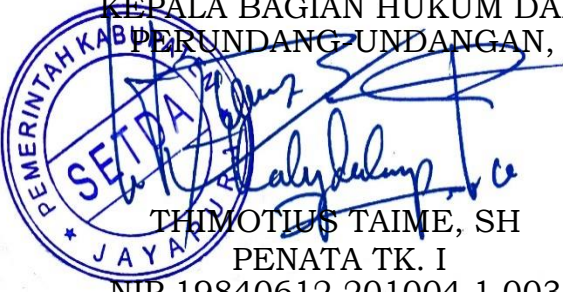
NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Perbaikan Darurat Jembatan Irong di Kampung Swentap	1	Paket	Rp. 940.249.600	Rp. 940.249.600
2	Rehabilitasi Dinding Pengaman Oprit Jembatan Toraja 1 dan Normaliasi Sungai	1	Paket	Rp. 886.695.000	Rp. 886.695.000
3	Perbaikan Darurat Jembatan Pada Ruas Jalan SP II - Bangai	1	Paket	Rp. 87.400.000	Rp. 87.400.000
JUMLAH					Rp. 1.914.344.600

Terbilang : Satu milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus Rupiah.

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003